

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA TRANSAKSI
ELEKTRONIK MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*)
BANKING DI BANK MANDIRI CABANG PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai pemenuhan salah satu syarat
untuk mendapatkan gelar sarjana hukum**

**Oleh
DENNY EKA PRASETIA
04140099**

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg 2932/PK.II/10/2009

0Kajian Yuridis Terhadap Pengguna Transaksi Elektronik Melalui SMS (*Short Message Service*) Banking Di Bank Mandiri Cabang Padang

(Denny Eka Prasetya, 04140099, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, 2009)

ABSTRAK

Perkembangan dunia bisnis pada awal abad 21 ditandai dengan makin maraknya bisnis yang berbasis teknologi seperti telekomunikasi. Di Indonesia, penggunaan SMS tingkat pemakaian sangat tinggi. Hasil temuan AMI (*Asian Market Intelegence*) mengungkapkan 84 persen penggunaan ponsel menganggap SMS sebagai media komunikasi yang tidak mengganggu. Bank sebagai penyedia jasa perbankan menggunakan SMS Banking untuk mempermudah kegiatan transaksi perbankan nasabahnya. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik dengan SMS Banking di Bank Mandiri Cabang Padang, b) bagaimana hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi elektronik dengan SMS Banking di Bank Mandiri Cabang Padang, c) Permasalahan apakah yang timbul dalam pelaksanaan transaksi elektronik dengan SMS Banking di Bank Mandiri Cabang Padang dan penyelesaiannya. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Pelaksanaan transaksi elektronik dengan SMS Banking di Bank Mandiri Cabang Padang dimulai dengan pendaftaran. Pendaftaran merupakan bentuk perjanjian antara nasabah (konsumen) dengan bank (penyedia layanan) kemudian baru nasabah (konsumen) dapat menggunakan layanan SMS Banking di Bank Mandiri. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan SMS Banking, b) Masing pihak (nasabah dan bank) mempunyai Hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi elektronik dengan SMS Banking di Bank Mandiri Cabang Padang. Hak dan kewajiban tersebut muncul sebagai konsekuensi telah terjadinya perikatan diantara para pihak (nasabah dan bank), c) Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan transaksi elektronik dengan SMS Banking di Bank Mandiri Cabang Padang dapat dikatakan jarang terjadi namun demikian pernah ada permasalahan dalam SMS Banking seperti kegagalan transaksi, kebobolan keamanan transaksi dan penggunaan tanda tangan elektronik oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu bila ada permasalahan dalam SMS Banking Bank Mandiri, konsumen (nasabah) dapat segera datang ke cabang Mandiri terdekat atau hubungi call mandiri 14000. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan SMS Banking dengan meningkatkan (*upgrade*) teknologi Teknologi Informatika supaya tidak terjadi kegagalan dalam transaksi dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Nasabah bagaimana melaksanakan SMS Banking dengan baik, benar dan aman.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya peradaban, informasi yang dibutuhkan oleh manusia semakin kompleks dan instan. Perkembangan dunia bisnis pada awal abad 21 seperti sekarang ini amat cepat, hal ini ditandai dengan makin maraknya bisnis yang berbasis teknologi seperti telekomunikasi.

Perusahaan-perusahaan masa kini sedang menghadapi persaingan terberat yang pernah dihadapi. Menghadapi pasar bebas, akan lebih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi di dunia bisnis. Agar dapat memiliki keunggulan dalam skala global maka perusahaan tersebut harus mampu melakukan setiap pekerjaan secara lebih baik dalam rangka menghasilkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan bersaing.

Tujuan utama suatu perusahaan yang menyediakan produk ataupun jasa adalah menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Tingginya tingkat persaingan antar usaha yang sejenis mau tidak mau menjadikan produsen semakin terus meningkatkan dan terus memperbaiki kualitas produk yang sesuai dengan nilai dan keinginan konsumen.

Era global sekarang ini yang ditandai oleh revolusi teknologi komunikasi dan teknologi informasi mengakibatkan terjadinya perubahan yang luar biasa. Karena pelanggan menginginkan sebuah kenyamanan, efisien dan jawaban yang cepat. Teknologi informasi telah banyak membantu

manusia untuk mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan praktis. Begitu pula dengan kesibukan serta kebutuhan manusia, dimana diperlukan sesuatu yang lebih praktis dan tidak terlalu membuang waktu lama. Sehingga dapat dikatakan jaringan seluler adalah komponen penting dalam infrastruktur sosial kita sehari-hari. Selain untuk melakukan panggilan melalui *hand phone*, kita juga dapat mengirimkan pesan singkat (*Short Message Service* yang disingkat dengan SMS) kepada sesama pengguna jaringan seluler. Untuk memperluas penggunaan servis ini, perusahaan telekomunikasi menawarkan koneksi jaringan mereka dengan internet. Koneksi ini ternyata belum sepenuhnya stabil dan bisa menimbulkan masalah lain yang berhubungan dengan masalah keamanan (*issue security*).

SMS memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan menggunakan teks di mana panggilan suara mungkin tidak pantas atau tidak memungkinkan. Melihat potensi yang begitu besar dari penggunaan fitur ini, penyedia jaringan seluler membuka jaringan mereka terhadap jaringan servis lain untuk meningkatkan volume penggunaan SMS. Ini dapat dilakukan dengan cara: akses ke situs penyedia jaringan, *email*, *instant messaging*. Semua pada intinya memungkinkan pengguna internet dapat melakukan kontak dengan pengguna *hand phone* tanpa kehadiran *hand phone* itu sendiri.

Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Masyarakat sudah mengetahui bagaimana sistem pelayanan bank pada umumnya. Pola transaksinya tidak jauh dengan penulisan data terlebih dahulu (dengan mengisi blanko yang disediakan), mengganti, tatap muka langsung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan transaksi *E-commers* dengan SMS Banking di Bank Mandiri Cabang Padang dimulai dengan pendaftaran. Pendaftaran merupakan bentuk perjanjian antara nasabah (konsumen) dengan bank (penyedia layanan) kemudian baru nasabah (konsumen) dapat menggunakan layanan SMS Banking di Bank Mandiri. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan SMS Banking di antaranya mendapatkan informasi mengenai saldo pelanggan, mendapatkan informasi mengenai tiga transaksi terakhir, melakukan transfer *account* ke rekening pengguna yang lain, membayar tagihan kartu kredit dan mendapatkan informasi mengenai kurs valuta asing.
- b. Masing-masing pihak (nasabah dan bank) mempunyai Hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi *E-Commers* dengan SMS Banking di Bank Mandiri Cabang Padang. Hak dan kewajiban tersebut muncul sebagai konsekuensi telah terjadinya perikatan diantara para pihak (nasabah dan bank). Kewajiban nasabah diantaranya: membayar biaya administrasi setiap transaksi, Menyimpan PIN. Sedangkan Hak nasabah adalah perlindungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mariam Darius Badruzaman.dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti 70 Tahun*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Salim HS. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet III
- Sri Redjeki Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum